



**PUTUSAN**  
**Nomor 428/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1176/PJ./2011, tanggal 05 September 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT JOTUN INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK 1, Cikarang Barat, Bekasi 17520;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31498/PP/M.IV/16/2011, tanggal 25 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan Pemohon Banding untuk tahun 2004 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	191.905.532,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan	15.975.015.760,00
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut:	
Tarif Umum	83.456.505.270,00
Tarif Efektif	-
Dikurangi Retur Penjualan	2.530.980.980,00
Penyerahan di luar Daerah Pabean	5.989.446.226,00
Jumlah	103.081.891.808,00
Pajak Keluaran	
Pajak Keluaran seluruhnya	
Tarif Umum	8.345.650.527,00
Tarif Efektif	-
Dikurangi:	
PPN atas retur penjualan	253.098.098,00
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	84.849.857,00
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	8.007.702.572,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	2.736.722.472,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	4.532.156.071,00
Kompensasi bulan lalu	738.824.029,00
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.007.702.572,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
Jumlah yang masih harus dibayarkan	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 November 2007;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31498/PP/M.IV/16/2011, tanggal 25 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-633/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 11 Mei 2007 dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00050/207/04/052/06, tanggal 28 April 2006, atas nama PT Jotun Indonesia,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NPWP 01.071.174.5-052.000, alamat Kawasan Industri MM2100 Blok KK 1, Cikarang Barat, Bekasi 17520, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 97.092.445.582,00
Pajak Keluaran	Rp 8.007.702.572,00
Kredit Pajak	<u>Rp 7.855.490.632,00</u>
PPH yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 152.211.940,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 51.752.060,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 203.964.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 September 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31498/PP/M.IV/16/2011, tanggal 25 Mei 2011 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-31498/PP/M.IV/16/2011 tanggal 25 Mei 2011 sepanjang berkaitan dengan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak atas Barang Promosi karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Terbanding Nomor KEP-633/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 11 Mei 2007 dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00050/207/04/052/06, tanggal 28 April 2006, atas nama PT Jotun Indonesia, NPWP 01.071.174.5-052.000 sepanjang berkaitan dengan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak atas Barang Promosi adalah sah dan berkekuatan hukum;
  - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain. maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp9.474.481.874,00 yang terdiri atas:

1. Selisih Omset berdasarkan Mutasi Kredit Piutang Rp7.011.458.379,00;
2. Selisih Omset berdasarkan Ekualisasi Rp2.250.961.896,00;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Promosi Rp212.061.599,00;

yang tidak disetujui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat objek PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp9.474.481.874,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Pajak, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

**Koreksi atas Selisih Omset berdasarkan Mutasi Kredit Piutang sebesar Rp7.011.458.379,00;**

- bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, semua penjualan telah dilaporkan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, sehingga koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas omset sebesar Rp7.011.458.379,00 tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

**Koreksi atas Selisih Omset berdasarkan Ekualisasi Rp2.250.961.896,00;**

- bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, tidak terdapat selisih atas perhitungan penjualan berdasarkan metode ekualisasi. Oleh karena itu, koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas selisih omset berdasarkan ekualisasi sebesar Rp2.250.961.896,00 tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

**Koreksi atas Biaya Promosi sebesar Rp212.061.599,00;**

- bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, barang promosi berupa kaos, kalender, topi, *diary* dan pulpen yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tersebut bukan termasuk dalam pengertian barang yang diserahkan dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Oleh karena itu, Koreksi atas Biaya Promosi sebesar Rp212.061.599,00 tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa dalam perkembangan pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp152.211.940,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pajak Masukan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp152.211.940,00 tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Pajak, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- bahwa berdasarkan penelitian dalam persidangan terbukti bahwa Surat Setoran Pajak sebesar Rp152.211.940,00 tersebut terbukti tidak diisi dengan benar pada kolom NPWP, Nama Wajib Pajak, dan Kode Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995, tanggal 17 Maret 1995. Oleh karena itu, koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp152.211.940,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428/B/PK/Pjk/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428/B/PK/Pjk/2022